

ABSTRAK

Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Harta Bawaan Pasangan Yang Meninggal Dunia Tanpa Keturunan (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst) Pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu : 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan? 2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan?. Variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan, alasan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penulis menyimpulkan bahwa: 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan karena: a) Alasan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena: Harta bawaan diwariskan untuk suami dan Tidak ada pemisahan harta. b) Alasan hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan di tolak karena: Oleh karena tidak terbuktinya adanya akta pemisahan harta (perjanjian perkawinan) antara Tergugat dan Almarhumah, maka seluruh harta perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan melebur menjadi satu kesatuan harta warisan saat salah satu pasangan meninggal dunia. 2) Alasan Hakim Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian yaitu karena: Menurut pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut: Ayat (2) Harta benda dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ; Saran yang dapat diberikan oleh penulis : 1.Untuk masyarakat disarankan untuk membuat Perjanjian Perkawinan (Pisah Harta) secara autentik guna memberikan batasan tegas antara harta bawaan dan harta bersama demi mencegah sengketa waris di masa depan.2.Untuk hakim diharapkan untuk lebih teliti dalam membedakan harta bawaan dan harta bersama dengan menyelaraskan Pasal 35 UU Perkawinan dan KUHPerdara agar tercipta putusan yang adil bagi seluruh ahli waris.3.Untuk notaris disarankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses balik nama aset dengan melakukan verifikasi mendalam terhadap seluruh ahli waris guna mencegah pengalihan hak secara sepihak yang merugikan pihak lain.

Kata kunci : Perkawinan, harta bawaan, pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan.

ABSTRACT

Title: A Description of the Settlement of Pre-Marital Property of a Deceased Spouse Without Offspring: A Case Study of District Court Decision Number 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. This research examines the legal considerations and settlement of pre-marital property (*harta bawaan*) belonging to a spouse who died without leaving any offspring, specifically focusing on the discrepancy between different levels of judicial decisions. The study addresses two primary issues: first, the legal grounds upon which the District Court and the Supreme Court rejected the plaintiff's lawsuit, and second, the reasons why the High Court chose to partially grant the plaintiff's claims. Utilizing a framework of independent and dependent variables, this research analyzes the judicial reasoning as the independent factor and the resulting court decisions as the dependent factor. The study employs secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the District Court and the Supreme Court rejected the lawsuit because, in the absence of a proven marriage agreement or a formal deed of separation of assets, all property—including pre-marital assets—merged into a single inheritance estate upon the death of a spouse. Conversely, the High Court partially granted the plaintiff's lawsuit by invoking Article 35, Paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which stipulates that property brought into a marriage or acquired through inheritance or gifts remains under the control of the respective party unless otherwise agreed. To mitigate future disputes, this study suggests that the public should establish authentic marriage agreements to provide clear legal boundaries between pre-marital and joint assets. Furthermore, judges are encouraged to exercise greater precision in harmonizing the Marriage Law with the Civil Code, while notaries are advised to apply the principle of prudence and conduct thorough verification of all heirs during asset title transfers to prevent unilateral rights violations.

Keywords: Marriage, pre-marital property, deceased spouse without offspring, inheritance dispute.